

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah saya uraikan hal demi hal, dimulai dari bab pendahuluan mengenai alasan pemilihan judul dari penulisan kemudian menjelaskan pula pengertian Autopsi dalam pembuktian tindak pidana, manfaat serta tujuan autopsi kehakiman untuk kepentingan pengadilan, maka sampailah untuk memberikan kesimpulan dari keseluruhan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa hasil dari autopsi yang dituangkan dalam bentuk visum et repertum jenazah disebut mengganti barang bukti mayat yang tidak mungkin diajukan ke pengadilan. Dengan pembedahan mayat atau autopsi akan dapat diketahui sebab-sebab kematian. Pengungkapan hasil visum et repertum oleh dokter hanya dapat diberikan pada penyidik dalam rangka tindakan penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan. Pengungkapan hasil pemeriksaan oleh dokter yang dilakukan diluar kedua tingkat pemeriksaan tersebut, merupakan pembukaan rahasia kedokteran yang diancam dengan sanksi pidana.
- b. Kendala yang dihadapi pada umumnya adalah, keberatan dari pihak keluarga korban dengan adanya tindakan bedah mayat, didalam kendala melaksanakan autopsi kehakiman disini adanya masyarakat yang kurang mengerti akan autopsi itu sendiri dan masyarakat kurang mengerti tentang administrasi. dalam menghadapi tuntutan atau hambatan dari pihak

keluarga korban, maka petugas Polri yang mengadakan pengusutan dalam perkara tersebut selalu berusaha dengan menjelaskan dan menyadarkan pihak keluarga korban akan perlu pentingnya visum et repertum jenazah yang hanya dapat dibuat berdasarkan hasil bedah mayat dan visum et repertum tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian dalam mencari pembuktian kebenaran materiil dalam peristiwa yang menyangkut si korban.

2 Saran – Saran

Dari uraian – uraian, bab – bab terdahulu dan dengan melihat masalah – masalah yang dihadapi serta arti pentingnya autopsi kehakiman untuk peradilan.

- a. Peraturan perundangan yang mengatur upaya perlindungan hukum terhadap dokter kurang memadai khususnya dalam mengatur pentingnya peranan dokter sebagai saksi ahli dalam upaya untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana.